



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2016/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **ENDI L Bin LEKO;**
Tempat Lahir : Kaledupa ;
Umur/Tanggal Lahir: 29 tahun / 31 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi
Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **RAJU Bin NAHADIN;**
Tempat Lahir : Lamanggau;
Umur/Tanggal Lahir: 40 tahun / tahun 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia Selatan,
Kabupaten Wakatobi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN. Bau tertanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pen.Pid./2016/PN. Bau tertanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



- 3 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 18/RP-9/Euh.2/03/2016 tanggal 1 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ENDI L Bin LEKO dan Terdakwa 2. RAJU Bin**

NAHADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan***

fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional,, sebagaimana

dalam Dakwaan melanggar Pasal 33 Ayat (3) Juncto Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ENDI L Bin LEKO dan Terdakwa 2.

RAJU Bin NAHADIN dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh)**

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda

masing-masing **sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidiair 2**

(dua) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam

tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tabung Kompresor merk GAT warna merah Type GAT ½

Kapasitas 65 Liter ;

2. 1 (satu) unit mesin Kompresor kapasitas 5,5 PK, warna putih dan hijau

tua ;

3. 1 (satu) gulung selang Kompresor warna putih ukuran diameter 1 cm

panjang 89 meter ;

4. 2 (dua) buah Dacor warna hijau dan biru ;

5. 2 (dua) pasang sepatu bebek atau Fins, terdiri dari 1 sepatu pasang fism

buatan manual ukuran 42-44 dan 1 pasang ukuran 42-43;

6. 1 (satu) buah Masker Warna putih tanpa Merk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah Ganco, yang terbuat dari besi dan ukuran panjang 1 meter;
8. 1 (satu) buah penusuk terbuat dari besi bergagang kayu ukuran 114 cm;
9. 1 (satu) buah alat pemanah ikan warna hitam terbuat dari kayu panjang 71 cm;
10. 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna abu-abu panjang 9,6 meter, lebar 1,33 meter tinggi 87 cm, bermesin SHANHAI Kpasitas berkapsitas 26 PK ;
11. 2 (dua) buah senter selam berwarna hijau dan silver merk Royalux dan Cre ;

Yang disita dari ENDIL Bin LEKO ;

1. Potassium cyanide yang sudah dilarutkan siap digunakan sebanyak 1 (satu) botol kemasan coca cola jumbo warna putih dan 1 (satu) botol oli satu liter ;
2. 1 (satu) buah tabung merk Sart berwarna hitam/berkarat ;
3. 1 (satu) buah mesin compressor merk YAMASUKA kapasitas 5,5 PK berwarna kuning dan hitam ;
4. 1 (satu) gulung selang compressor warna putih diameter 1 Cm panjang 79,80 Meter ;
5. 2 (dua) buah Dacor warna biru dan hitam ;
6. 2 (dua) buah Masker atau kaca mata selam 1 berwarna kuning merk TEHNISUB, 2 berwarna kuning pudar dan hitam merk PARAGON ;
7. 3 (tiga) pasang sepatu bebek atau Fins, warna hitam terdiri dari ukuran 42-43 2 pasang dan 44-45 1 pasang ;
8. 9 (Sembilan) biji timah pemberat yang terikat dengan tali warna biru menjadi satu kesatuan dengan berat total 1,2 Kg ;
9. 1 (satu) Ganco terbuat dari besi panjang 98 cm ;
10. 1 (satu) buah panah atau penusuk ikan terbuat dari besi bergagang kayu panjang 1 meter ;



11. 1 (satu) keranjang jarring warna biru tua terbuat dari anyaman nilon ;
12. 2 (dua) buah senter selam warnah hijau dan silver merk Diving Light dan Swallow Light ;
13. 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna hijau pada bagian dalamnya dengan mesin merk TIANGLI 33 PK, ukuran panjang 9,80 meter dan lebar 1,15 meter dan tinggi dari lunas 78 cm ;

Yang disita dari JOHAN Bin DANGGANG;

1. 1 Timbangan ikan (kapasitas maksimal 50 Kg) berwarna silver;
2. Ikan mati basah jenis campuran 159 ;
3. Lobster dari berbagai ukuran sebanyak 8 ekor ;
4. 1 (satu) buah cedo berwarna hijau tua gagang terbuat dari besi;
5. 2 (dua) buah buku catatan pembelian hasil dari Nelayan;
6. 1 (satu) buah box plastic warna orange ukuran 300 Kg ;
7. 1 (satu) buah kapal penampung KM. Mutiara Omega dengan mesin Mitsubishi 140 PK, dengan ukuran panjang 17,10 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,80 meter, warna dominan hijau dan putih;
8. 1 (satu) lembar Pas Kecil ASLI Atas nama Kapal : KM. Mutiara Omega, Tanda Pas C. 132 No. 238, Tonase Kotor (GT) 6 ukuran 13 X 3 X 1 meter dengan nama pemilik **Bakir** alamat Desa Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, nomor registrasi pas kecil: 552.1/51/Dishub/IX/2015 yang dikeluarkan di Wangi-Wangi tanggal 17 September 2015 oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi, An. Syarifuddin, Sm.Hk. S. Sos. Atas Nama Bupati Wakatobi dengan kondisi pas kecil tersebut di pres/laminatin;
9. 1 (satu) buah GPS Garmin etrex 10, warna kuning hitam;
10. 2 (dua) buah Kompas, terdiri atas 1 (satu) buah warna kuning telur, dan 1 (satu) buah warna putih dan orange;



11. 1 (satu) buah teropong/keker warna hitam ;

Yang disita dari UDIN Alias MASDIN Bin HERMAN;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN BIN DANGGANG, Dkk;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 12 April 2016 No Reg. Perkara: 18/RP-9/03/2016 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **1. ENDI L Bin LEKO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **2. RAJU Bin NAHADIN**, Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira Jam 12.57 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Karang Pasiopa, Perairan Tomia, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi yang merupakan Kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BauBau, **“dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan**



fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa 1 dan Saksi JOHAN Bin DANGGANG bertemu di rumah Saksi Bakir, dimana pada saat itu Terdakwa 1 dan Saksi JOHAN Bin DANGGANG sepakat untuk ikut bersama saksi BAKIR menangkap ikan yang mana dari hasil tangkapan ikan Terdakwa 1 dan Saksi JOHAN Bin DANGGANG akan dibeli oleh Saksi Bakir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2016 Terdakwa 1 dan saksi JOHAN Bin DANGGANG melakukan persiapan menuju lokasi penangkapan ikan yakni dengan membentuk 2 (dua) tim untuk melakukan penangkapan ikan yakni tim I yang terdiri dari Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira dan selanjutnya berangkat dengan menggunakan kapal kecil (body batang) milik Nawira, sedangkan Tim II terdiri dari Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Sarman dan saksi Doni selanjutnya berangkat dengan menggunakan kapal kecil (body batang) milik Terdakwa 1, yang mana kesemuanya mengikuti kapal KM. MUTIARA OMEGA milik saksi Bakir, menuju lokasi penangkapan ikan di Perairan Tomia di karang koko berdasarkan instruksi dari Saksi Bakir. Di tengah perjalanan, karena cuaca buruk dan ombak besar, Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Sarman dan saksi Doni serta Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira lalu beristirahat di Pulau Tomia dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa 1, Terdakwa 2, Sarman dan Doni serta Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi penangkapan ikan di Perairan Tomia di karang koko, tetapi karena cuaca masih tidak bagus sehingga lokasi penangkapan dilakukan di Karang



Pasiopa yang tidak jauh dari Karang Koko, dan Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Sarman dan saksi Doni serta Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira saat tiba di karang Pasiopa belum melakukan penangkapan ikan karena gelombang masih besar, dan setelah 2 (dua) hari kemudian baru dilakukan penangkapan ikan, yaitu pada hari Kamis malam tanggal 28 Januari 2016, dimana Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, saksi Sarman dan saksi Doni dengan menggunakan kapal kecil (bodi batang) milik Terdakwa 1 mencari spot penangkapan ikan, sedangkan Saksi JOHAN Bin DANGGANG bersama RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira dengan menggunakan kapal kecil (bodi batang) milik Nawira mencari spot penangkapan ikan, dan setelah kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit meninggalkan kapal penampung KM Mutiara Omega, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun menyelam dimana Terdakwa 1 turun menyelam mencari ikan dengan membawa alat tangkap berupa penusuk yang terbuat dari besi tajam dengan cara menusukkan langsung ke ikan, kemudian dengan menggunakan gancu yang penggunaannya dengan cara mengaitkan mata kail yang ada di ujung gancu ke mulut ikan dan Terdakwa 2 turun menyelam menangkap ikan dengan menggunakan panah ikan dengan cara memanah ikan-ikan yang akan ditangkap, sedangkan Saksi Sarman bertugas menjaga selang kompresor dan kompresor, dan Saksi Doni bertugas mendayung kapal kecil (bodi batang) yang digunakan menangkap ikan;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 12.57 Wita saksi JUFRI Bin RAMLI dan Saksi HARUN RASYID Bin ARWAN yang merupakan anggota polisi kehutanan bersama dengan Tim patroli gabungan dari Taman Nasional Kabupaten Wakatobi yang sedang melakukan Patroli Pengamanan Kawasan di Perairan Karang Pasiopa menemukan Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Sarman dan saksi Doni serta Saksi JOHAN Bin



DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira sedang beristirahat di atas kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA milik Saksi BAKIR setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan pada saat Saksi JUFRI Bin RAMLI memeriksa titik koordinat kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA milik Saksi BAKIR berlabuh lalu titik koordinat tersebut di input di dalam sistem Global Position System (GPS) dan di overlay dalam peta zonasi taman Nasional Wakatobi, hasilnya menunjukkan bahwa lokasi tempat kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA milik Saksi BAKIR berlabuh tersebut berada di titik koordinat S. 05°54'23.0" dan E. 123°44'10.4" yang masuk dalam Zona Perlindungan Bahari, dan pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sarman dan saksi Doni serta Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira ditemukan di atas kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA tersebut, ditemukan sejumlah ikan karang dengan berbagai jenis, lobster hasil tangkapan dari Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Sarman dan saksi Doni serta Saksi JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira yang disimpan di dalam box penampungan yang mana sebahagian hasil penangkapan telah dibawa oleh Saksi Bakir ke Mola Desa Nelayan Bakti;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah lama menjadi nelayan, melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah karang pasiopa yang mana daerah tersebut merupakan Zona Perlindungan Bahari yang diperuntukkan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pemantauan, pendidikan lingkungan, konservasi alam, menunjang budidaya, serta pariwisata alam secara terbatas, dan bukan untuk kegiatan aktifitas penangkapan ikan, yang mana pembagian-pembagian zona dan peruntukan masing-masing zona tersebut diatur berdasarkan SK Direktorat Jendral



Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK. 149/IV-KK/2007
tanggal 23 Juli 2007;

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 33 Ayat (3) Juncto Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HARUN RASYID Bin ARWAN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara penangkapan ikan di zona Taman Nasional Wakatobi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Staf Perlindungan pada Balai Taman Nasional Wakatobi SPTN Wilayah III Tomia yang sudah bekerja sejak tahun 2012 di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tomia;
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan Kawasan Taman Nasional Wakatobi dari berbagai bentuk gangguan termasuk perbuatan atau ulah manusia, dan juga melakukan kegiatan penyuluhan baik secara langsung atau tidak langsung serta



memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna sumber daya perairan yang ada dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan para Terdakwa karena melakukan kegiatan atau penangkapan ikan diperairan Karang Pasiopa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penangkapan ikan di perairan Karang Pasiopa dengan menggunakan kapal bodi batang milik masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan rapat persiapan di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tomia dalam rangka menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju Karang Pasiopa di Tomia;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim tiba diperairan Karang Pasiopa, Saksi mendapati para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain berada di atas kapal KM. Mutiara Omega;
- Bahwa adapun orang-orang yang berada diatas kapal KM. MUTIARA OMEGA berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu saudara JOHAN, RUSTANDI, DAWID, KASMIN, NAWIRA, ENDI L, RAJU, DONI, SARMAN, UDIN, YUSNO, LANTORE;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim mengamankan orang-orang tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam kapal KM. Mutiara Omega dan di dalam kapal bodi batang, dan menemukan hasil tangkapan ikan yaitu 159 (seratus lima puluh sembilan) ekor ikan basah jenis campuran dalam kondisi mati dan 8 (delapan) ekor lobster;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim menemukan potassium cyanida yang sudah dilarutkan dalam air asin siap digunakan 1 (satu) botol bekas plastic warna putih dan 1 (satu) botol oli bekas satu liter, compressor 2 (dua) unit merek sart dan dat, 2 (dua) gulung selang compressor, 4 (empat) buah dakor,



3 (tiga) buah masker atau kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu bebek atau fins, 9 (Sembilan) biji timah pemberat, 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi tajam, 2 (dua) buah panah atau penusuk yang terbuat dari besi tajam, dan juga diamankan 2 (dua) perahu/bodi batang yakni 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna putih bagian bawah warna biru dengan mesin merk Tiangli 33 PK dan 1 (satu) buah bodi batang warna abu abu dengan mesin merk Shanghai 26 PK yang diduga digunakan para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;

- Bahwa 2 (dua) botol larutan potassium cyanide tersebut Saksi yang menemukan didalam kapal bodi batang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa Johan dan Rustandi yang tempatnya yaitu 1 (satu) botol berada di belakang mesin kapal dan 1 (satu) botol berada di bagian kapal atau anjungan;
- Bahwa berdasarkan interrogasi ditempat, bahwa larutan potassium cyanide tersebut milik Terdakwa Johan;
- Bahwa perairan Karang Pasiopa masuk dalam Zona Perlindungan Bahari;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya pernah dilakukan Sosialisasi oleh petugas Balai Taman Nasional Wakatobi sejak keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi, dengan metode sosialisasi melalui tatap muka/penyuluhan di desa, tingkat kecamatan sampai pada level Kabupaten sepanjang kurang waktu tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa sudah pernah tanda-tanda batas dipasang oleh pihak Balai Taman Nasional Wakatobi berupa Mooring buoys pada setiap batas zona diseluruh kawasan Taman Nasional Wakatobi tetapi karena ulah oknum-oknum tertentu seluruh tanda-tanda batas berupa mooring buoys tersebut sudah dihilangkan atau dirusak sehingga saat ini tanda-tanda tersebut sudah tidak nampak atau



sudah hilang. Selain mooring buoys juga telah dipasang papan-papan pengumuman di beberapa Desa yang masyarakatnya mayoritas nelayan, disetiap kantor Kecamatan dan didaerah-daerah pelabuhan antar pulau di Wakatobi;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi JUFRIBin RAMLI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara penangkapan ikan di zona Taman Nasional Wakatobi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Wakatobi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tomia sejak tahun 1997;
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan Kawasan Taman Nasional Wakatobi dari berbagai bentuk gangguan termasuk perbuatan atau ulah manusia, dan juga melakukan kegiatan penyuluhan baik secara langsung atau tidak langsung serta memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna sumber daya perairan yang ada dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan para Terdakwa karena melakukan kegiatan atau penangkapan ikan diperaian Karang Pasiopa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi para Terdakwa pada saat ditangkap berada pada kordinat S. 05°54'23.0" dan E. 123°44'10.4", dan setelah input dalam sistim GPS (global Position System) dan dioverlay dalam peta zonasi Taman Nasional Wakatobi adalah perairan tersebut merupakan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa sebelumnya Saksi diinformasikan oleh Saksi Harun Rasyid bahwa adanya kegiatan penangkapan ikan di perairan Karang Pasiopa dengan menggunakan kapal bodi batang milik masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan rapat persiapan di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tomia dalam rangka menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju Karang Pasiopa di Tomia;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim tiba diperairan Karang Pasiopa, Saksi mendapati para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain berada di atas kapal KM. Mutiara Omega;
- Bahwa adapun orang-orang yang berada diatas kapal KM. MUTIARA OMEGA berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu saudara JOHAN, RUSTANDI, DAWID, KASMIN, NAWIRA, ENDI L, RAJU, DONI, SARMAN, UDIN, YUSNO, LANTORE;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim mengamankan orang-orang tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam kapal KM. Mutiara Omega dan di dalam kapal bodi batang, dan menemukan hasil tangkapan ikan yaitu 159 (seratus lima puluh sembilan) ekor ikan basah jenis campuran dalam kondisi mati dan 8 (delapan) ekor lobster;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim menemukan potassium cyanida yang sudah dilarutkan dalam air asin siap digunakan 1 (satu) botol bekas plastic warna putih dan 1 (satu) botol oli bekas satu liter, compressor 2 (dua) unit merek sart dan dat, 2 (dua) gulung selang compressor, 4 (empat) buah dakor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah masker atau kaca mata selam, 5 (lima) pasang sepatu bebek atau fins, 9 (Sembilan) biji timah pemberat, 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi tajam, 2 (dua) buah panah atau penusuk yang terbuat dari besi tajam, dan juga diamankan 2 (dua) perahu/bodi batang yakni 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna putih bagian bawah warna biru dengan mesin merk Tiangli 33 PK dan 1 (satu) buah bodi batang warna abu abu dengan mesin merk Shanghai 26 PK yang diduga digunakan para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;

- Bahwa 2 (dua) botol larutan potassium cyanide tersebut Saksi yang menemukan didalam kapal bodi batang warna biru yang digunakan oleh Terdakwa Johan dan Rustandi yang tempatnya yaitu 1 (satu) botol berada di belakang mesin kapal dan 1 (satu) botol berada di bagian kapal atau anjungan;
- Bahwa berdasarkan interrogasi ditempat, bahwa larutan potassium cyanide tersebut milik Terdakwa Johan;
- Bahwa perairan Karang Pasiopa masuk dalam Zona Perlindungan Bahari;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya pernah dilakukan Sosialisasi oleh petugas Balai Taman Nasional Wakatobi sejak keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi, dengan metode sosialisasi melalui tatap muka/penyuluhan di desa, tingkat kecamatan sampai pada level Kabupaten sepanjang kurang waktu tahun 2007 sampai dengan 2010;
- Bahwa sudah pernah tanda-tanda batas dipasang oleh pihak Balai Taman Nasional Wakatobi berupa Mooring buoys pada setiap batas zona diseluruh kawasan Taman Nasional Wakatobi tetapi karena ulah oknum-oknum tertentu seluruh tanda-tanda batas berupa mooring buoys tersebut sudah dihilangkan atau dirusak sehingga saat ini tanda-tanda tersebut sudah tidak nampak atau



sudah hilang. Selain mooring buoys juga telah dipasang papan-papan pengumuman di beberapa Desa yang masyarakatnya mayoritas nelayan, disetiap kantor Kecamatan dan didaerah-daerah pelabuhan antar pulau di Wakatobi;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi DONI Bin SAMALUDDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara penangkapan ikan di Zona Taman Nasional Wakatobi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas BKSDA, ada 12 (dua belas) orang yang berada diatas kapal KM. Mutiara Omega yaitu Saksi, JOHAN, RUSTANDI, DAWID, KASMIN, ENDI L, RAJU, SARMAN, UDIN, YUSNO, LANTORE, dan NAWIRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan atau yang menunjuk lokasi penangkapan ikan di Karang Pasiopa karena Saksi hanya mengikut Terdakwa dikapal bersama para Terdakwa;
- Bahwa kapal bodi batang yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah kapal bodi batang milik Terdakwa 1. ENDI. L;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan untuk menangkap ikan oleh para Terdakwa adalah panah dan ganco;



- Bahwa penangkapan ikan dilakukan pada malam hari pada saat ikan-ikan sedang tidur;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa berada di perairan Karang Pasiopa sudah sekitar 5-6 hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi UDIN Alias MASDIN Bin HERMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara penangkapan ikan di Zona Taman Nasional Wakatobi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi adalah bass pada Kapal KM. Mutiara Omega milik Bakir;
- Bahwa pada saat petugas Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Wakatobi melakukan penangkapan saat itu Saksi bersama KASMIN, YUSNO, JOHAN, RUSTANDI, ENDI L, RAJU, DONI, SARMAN, DAFID, LANTORE, dan NAWIRA di atas Kapal KM MUTIARA OMEGA yang sementara tidur siang sementara yang lainnya ada di bawah bagian belakang kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa menangkap ikan, sepengetahuan Saksi para Terdakwa menangkap ikan menggunakan panah dan ganco;
- Bahwa tugas Saksi pada saat itu hanya membawa kapal KM. MUTIARA OMEGA ke perairan Karang Pasiopa dan berlabuh diwilayah tersebut mengikuti arah atau jalur penangkapan JOHAN Bin DANGGANG, dkk dan para Terdakwa;



- Bahwa selama para Terdakwa melakukan penangkapan, Saksi menunggu hasil tangkapan mereka di kapal KM. Mutiara Omega;
- Bahwa Bakir hanya mengantar sampai di pintu masuk Karang Kaledupa lalu Bakir kembali ke Desa Mola Selatan, selanjutnya Saksi yang mengoprasikan kapal KM. Mutiara Omega sampai di Karang Pasiopa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di Karang Pasiopa dilarang melakukan penangkapan ikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan seorang **Ahli** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli : LA ODE AHYAR THAMRIN MUFTI, S.Pi., M.:

- Bahwa Saksi sejak Tahun 1999 bekerja sebagai Staf Balai Taman Nasional Wakatobi, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wiayah I Taman Nasional Wakatobi di Wanci dan saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Balai Taman Nasional Wakatobi di Baubau. Ahli juga sering mengikuti seminar dan workshop tentang Perikanan dan Kelautan skala nasional sebagai peserta dan narasumber pada beberapa seminar di tingkat daerah;
- Bahwa Kepulauan Wakatobi dan perairan laut disekitarnya seluas 1.390.000, (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu) ha ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional sejak tahun 1996 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996 dan ditetapkan pada tahun 2002 berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dan dikelola dengan sistem zonasi;
- Bahwa dasar hukum penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang secara teknis operasional diatur dalam Buku Zonasi Taman Nasional Wakatobi yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dan Bupati Wakatobi pada bulan Juli 2007, yang dibagi dalam 6 (enam) zonasi pengelolaan yaitu :

- Zona Inti (1.300 ha);
- Zona Perlindungan Bahari (36.450 ha);
- Zona Pariwisata (6.180 ha);
- Zona Pemanfaatan Lokal (804.00 ha);
- Zona Pemanfaatan Umum (495.700);
- Zona Khusus/Daratan (46.370);

➤ Bahwa bahwa fungsi letak masing - masing zonasi Taman Nasional Wakatobi sebagai berikut :

- a) Zona inti seluas 1.300 ha; wilayah perairan dan sebagian pulau moromaho, adalah bagian Taman Nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum terganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas; meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan pulau Moromaho;
- b) Zona perlindungan bahari 36.450 ha, bagian taman nasional yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan, meliputi sebagian wilayah perairan bagian utara pulau wangi-wangi, bagian utara dan timur pulau hoga, sebagian perairan sekitar pulau Lentea dan pulau Darawa, perairan pulau Anano dan perairan sekitar pulau Lentea Selatan;
- c) Zona pariwisata 6.180 ha, bagian taman nasional yang letak, kondisi, dan potensi alamnya untuk kepentingan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya; meliputi wilayah perairan bagian timur pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wangi-Wangi (Matahora), perairan dan pantai dibagian barat pulau Hoga, perairan tanjung Sombano, mangrove dipesisir Sombano-Mantigola Kaledupa, mangrove dipesisir pulau Darawa, perairan bagian barat Waha pulau Tomia, perairan sekitar pulau Tolandono Tomia (onemobaa) dan sebagian wilayah karang Koromaho;

- d) Zona pemanfaatan lokal 804.000 ha, bagian taman nasional yang dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut; meliputi wilayah sebagian besar wilayah perairan pesisir pulau-pulau di Kepulauan Wakatobi selain diperuntukkan zona lainnya dalam radius ± 4 mil dari pulau-pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, pulau Tomia, pulau Binongko, pulau Runduma, pulau Matahora, pulau Sumanga, pulau Oroho, pulau Ndaa dan serta sebagian besar wilayah karang Kapota, karang Kaledupa / Tomia, dan bagian utara Kepulauan Koromaho;
- e) Zona pemanfaatan umum 495.700 ha, bagian taman nasional yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam, meliputi sebagian besar wilayah perairan diluar radius ± 4 mil dari pulau-pulau dan gugusan terumbu karang Wakatobi;
- f) Zona khusus terdiri dari daratan 46.370 ha, wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah memiliki hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional, meliputi pulau Wangi-Wangi, pulau Kaledupa, pulau Tomia, pulau Binongko, pulau Runduma, pulau Kapota, pulau Kampuno One, pulau Sumanga, pulau Hoga, pulau Lentea, pulau Darawa, pulau Lentea



Selatan, pulau Sawah, pulau Anano, pulau Kentiole, pulau Tuwu-Tuwu dan sebagian pulau Moromaho;

- Bahwa bahwa kegiatan penangkapan di dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi dapat dilakukan pada **zona pemanfaatan lokal dan zona pemanfaatan umum**. Sistem pembagian zonasi Taman Nasional Wakatobi sudah sangat mengakomodir kepentingan masyarakat Wakatobi khususnya nelayan. Luasan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan di dalam kawasan Taman Nasional pada zona pemanfaatan lokal dan pemanfaatan umum adalah sekitar 1.299.700 (satu juta dua ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) hektar atau 93,5 persen dari total luasan wilayah Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan atau biota laut lainnya yang dilarang didalam kawasan Taman Nasional Wakatobi adalah pada zona inti taman nasional, zona perlindungan bahari dan zona pariwisata dengan total luasan wilayah hanya seluas kurang lebih 43.930 (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar atau hanya sekitar 3 (tiga) persen dari total luasan wilayah Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.149/V-KK/2007 tanggal 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang zonasi Taman Nasional Wakatobi fungsi dan peruntukan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi adalah untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pemantauan, pendidikan lingkungan dan konservasi alam, menunjang budidaya, budaya serta pariwisata alam secara terbatas;
- Bahwa lokasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Terdakwa di perairan Karang Pasiopa Kec. Tomia Kab. Wakatobi yakni pada koordinat I : S = 05°54'23.4" E = 123°44'10.9" , lokasi II : S = 05°54'27.2" , E = 123°44'00.5" , dan



lokasi III : S = 05°52'24.5" E = 123°43'27.9", masuk dalam kawasan zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa kegiatan penangkapan ikan atau biota laut lainnya di kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi tidak diperbolehkan atau dilarang karena tidak sesuai dengan fungsi zona tersebut. tujuan penetapan zona perlindungan bahari adalah untuk memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap ekosistem, flora, fauna dan habitatnya serta daerah jelajah berbagai jenis satwa liar/biota laut, gejala alam, fenomena alam, peninggalan situs budaya/sejarah dan pemanfaatan atas potensi sumber daya alam dan lingkungan alam untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pemantauan, pendidikan lingkungan dan konservasi alam, menunjang budidaya, budaya serta pariwisata alam secara terbatas diperaian laut Kepulauan Wakatobi;
- Bahwa dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan atas kegiatan penangkapan ikan dan atau pengambilan satwa/biota laut lainnya pada kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi akan berdampak pada menurunkan kualitas fungsi zona tersebut. Perlindungan dan pelestarian terhadap ekosistem, flora, fauna dan habitatnya serta sebagai daerah jelajah satwa liar/biota laut tidak akan tercapai jika satwa/biota laut di wilayah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sebagai wilayah penangkapan ikan oleh nelayan, hal ini akan menghilangkan fungsi dan peruntukan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa penggunaan potasium cyanida dalam penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa JOHAN Bin DANGAN pada wilayah perairan karang akan sangat membahayakan kelangsungan satwa/biota laut di wilayah perairan tersebut. Potasium cyanida dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang disekitarnya. Bukan hanya ikan yang menjadi target penangkapan akan mati tetapi satwa/biota lain termasuk terumbu karang yang



tidak menjadi target tangkapan akan mati atau punah karena terkena racun potasium cyanida;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian di Taman Nasional Bunaken di Manado-Sulawesi Utara tahun 2005 menunjukkan bahwa 1 (satu) biji potasium cyanida dapat berdampak pada kerusakan karang sampai radius 20 meter, dibutuhkan waktu kurang lebih 5 (lima) tahun untuk memulihkan kondisinya seperti semula dengan asumsi tanpa ada gangguan dan kerugian secara ekonominya adalah tidak dapat mencari ikan pada lokasi tersebut selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini tidak memeriksa langsung kondisi terumbu karang di Karang Pasiopa tempat para Terdakwa melakukan penangkapan ikan, khususnya terumbu karang yang terkena potasium cyanida;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: ENDIL Bin LEKO :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penangkapan ikan di Zona Taman Nasional, tepatnya di Karang Pasiopa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bertemu dengan JOHAN dan BAKIR pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 dirumahnya BAKIR di Desa Nelayan Bakti - Mola Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi sekitar jam 13.00 WITA. Saat itu Terdakwa bersama JOHAN DAWIL dan NAWIRA memperbaiki kompresor milik BAKIR untuk digunakan JOHAN menangkap ikan diperairan



karang Pasiopa, dan pada saat itu Terdakwa bersama JOHAN dan BAKIR menyepakati untuk mengikuti melakukan penangkapan ikan di perairan karang KOKO. Lalu Terdakwa bersama DONI dan SARMAN dengan menggunakan perahu bodi batang milik Terdakwa berangkat lebih duluan untuk menjemput Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN di Desa Lamanggau, dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 menuju Tomia dan menunggu di Desa Lamanggau-Tomia. Besoknya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 rombongan nelayan JOHAN dan BAKIR sekitar jam 16.00 WITA kami sampai atau tiba di Desa Lamanggu Kec. Tomia Kab. Wakatobi;

- Bahwa pada saat rombongan JOHAN dan BAKIR tiba di Desa Lamanggau, Tomia pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa 2, DONI dan SARMAN langsung bergabung di Kapal KM. MUTIARA OMEGA. Selama 2 (dua) hari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa semua istirahat di atas kapal KM. MUTIARA OMEGA di perairan Desa Lamanggau karena cuaca buruk atau gelombang laut tinggi dan semua sepakati untuk sementara akan mencari atau menangkap ikan di perairan Karang Tomia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 07.00 WITA rombongan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju perairan Karang Tomia dan sekitar jam 11.00 WITA tiba di perairan Karang Pasiopa Tomia. Istirahat sebentar dan sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa dan Raju langsung berpecah dari kelompoknya Johan menangkap ikan dengan menggunakan perahu bodi batang masing-masing, Terdakwa bersama Terdakwa 2, DONI dan SARMAN. Adapun JOHAN bersama RUSTANDI, NAWIRA, DAWIL dan KASMIN, sementara Kapal KM. MUTIARA OMEGA berlabuh menunggu di lokasi pertama kami berlabuh;
- Benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pertama tama Terdakwa menggunakan bodi batang berkeliling di Karang Pasiopa mencari spot ikan, setelah itu Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu



pernapasan berupa compressor, selang, dan regulator, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah penusuk yang terbuat dari besi tajam dan gancu;

- Bahwa adapun Saksi Sarman bertugas menjaga selang kompresor dan kompresor, dan Saksi Doni bertugas mendayung kapal kecil (bodi batang) yang digunakan menangkap ikan;
- Bahwa jenis ikan yang Terdakwa tangkap yaitu Ikan Kakatua, Sunu, Kerapu, dan udang lobster, dan telah mendapatkan hasil sekitar 20 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di Karang Pasiopa dilarang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa akhirnya hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.57 WITA Terdakwa bersama teman-teman ditemukan oleh petugas Polhut yang sedang melaksanakan patroli, dimana Terdakwa bersama teman-teman saat itu sedang istirahat di atas kapal KM. Mutiara Omega;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 : RAJU Bin NAHADIN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penangkapan ikan di Zona Taman Nasional, tepatnya di Karang Pasiopa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari Terdakwa dijemput oleh Terdakwa 1. ENDI L di rumah Terdakwa di Desa Lamanggau Kec. Tomia Kab. Wakatobi



untuk bersama-sama menangkap ikan di perairan karang Koko. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WITA rombongan nelayan JOHAN dan BAKIR tiba di desa Lamanggau, Terdakwa bersama Terdakwa 1. ENDI L, DONI dan SARMAN langsung bergabung dengan rombongan nelayan JOHAN dan BAKIR. Karena cuaca angin laut buruk atau bergelombang Terdakwa bersama rombongan menunggu sampai 2 (dua) hari. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa mengikuti Terdakwa 1. ENDI L bersama-sama Doni dan SARMAN menggunakan bodi batang milik Terdakwa 1. ENDI L menuju perairan Karang Pasiopa mengikuti Kapal KM. Mutiara Omega milik BAKIR berangkat menuju perairan Karang Tomia dan sekitar jam 11.00 WITA tiba di perairan Karang Pasiopa-Tomia;

- Bahwa tiba di perairan Karang Pasiopa Tomia. Istirahat sebentar dan sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa dan Raju langsung berpecah dari kelompoknya Johan menangkap ikan dengan menggunakan perahu bodi batang masing-masing, Terdakwa bersama Terdakwa 1, DONI dan SARMAN. Adapun JOHAN bersama RUSTANDI, NAWIRA, DAWIL dan KASMIN, sementara Kapal KM. MUTIARA OMEGA berlabuh menunggu di lokasi pertama Terdakwa berlabuh;
- Benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pertama-tama Terdakwa menggunakan bodi batang berkeliling di Karang Pasiopa mencari spot ikan, setelah itu Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu pernapasan berupa compressor, selang, dan regulator, serta Terdakwa menggunakan panah ikan dengan cara memanah ikan-ikan yang akan ditangkap;
- Bahwa adapun Saksi Sarman bertugas menjaga selang kompresor dan kompresor, dan Saksi Doni bertugas mendayung kapal kecil (bodi batang) yang digunakan menangkap ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelam menangkap ikan bersama Terdakwa 1, dan adapun yang ikut dikapal Terdakwa yaitu Terdakwa, Raju, Sarman, dan Doni;
- Bahwa jenis ikan yang Terdakwa tangkap yaitu Ikan Kakatua, Sunu, Kerapu, dan udang lobster, dan telah mendapatkan hasil sekitar 20 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di Karang Pasiopa dilarang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa akhirnya hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.57 WITA Terdakwa bersama teman-teman ditemukan oleh petugas Polhut yang sedang melaksanakan patroli, dimana Terdakwa bersama teman-teman saat itu sedang istirahat di atas kapal KM. Mutiara Omega;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung Kompresor merk GAT warna merah Type GAT ½ kapasitas 65 Liter ;
- 1 (satu) unit mesin kompresor kapasitas 5,5 PK, warna putih dan hijau tua ;
- 1 (satu) gulung selang kompresor warna putih ukuran diameter 1 cm panjang 89 meter ;
- 2 (dua) buah dacor warna hijau dan biru ;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek atau Fins, terdiri dari 1 sepatu pasang fin buatan manual ukuran 42-44 dan 1 pasang ukuran 42-43;
- 1 (satu) buah masker warna putih tanpa merk ;
- 1 (satu) buah Ganco, yang terbuat dari besi dan ukuran panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah penusuk terbuat dari besi bergagang kayu ukuran 114 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemanah ikan warna hitam terbuat dari kayu panjang 71 cm;
- 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna abu-abu panjang 9,6 meter, lebar 1,33 meter tinggi 87 cm, bermesin SHANHAI Kapasitas berkapsitas 26 PK ;
- 2 (dua) buah senter selam berwarna hijau dan silver merk Royalux dan Cre ;
- Potassium cyanide yang sudah dilarutkan siap digunakan sebanyak 1 (satu) botol kemasan coca cola jumbo warna putih dan 1 (satu) botol oli satu liter ;
- 1 (satu) buah tabung merk Sart berwarna hitam/berkarat ;
- 1 (satu) buah mesin compressor merk YAMASUKA kapasitas 5,5 PK berwarna kuning dan hitam ;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih diameter 1 Cm panjang 79,80 Meter ;
- 2 (dua) buah Dacor warna biru dan hitam ;
- 2 (dua) buah Masker atau kaca mata selam 1 berwarna kuning merk TEHNISUB, 2 berwarna kuning pudar dan hitam merk PARAGON ;
- 3 (tiga) pasang sepatu bebek atau Fins, warna hitam terdiri dari ukuran 42-43 2 pasang dan 44-45 1 pasang ;
- 9 (Sembilan) biji timah pemberat yang terikat dengan tali warna biru menjadi satu kesatuan dengan berat total 1,2 Kg ;
- 1 (satu) Ganco terbuat dari besi panjang 98 cm ;
- 1 (satu) buah panah atau penusuk ikan terbuat dari besi bergagang kayu panjang 1 meter ;
- 1 (satu) keranjang jarring warna biru tua terbuat dari anyaman nilon ;
- 2 (dua) buah senter selam warnah hijau dan silver merk Diving Light dan Swallow Light ;
- 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna hijau pada bagian dalamnya dengan mesin merk TIANGLI 33 PK, ukuran panjang 9,80 meter dan lebar 1,15 meter dan tinggi dari lunas 78 cm ;
- 1 Timbangan ikan (kapasitas maksimal 50 Kg) berwarna silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan mati basah jenis campuran 159 ekor;
- Lobster dari berbagai ukuran sebanyak 8 ekor ;
- 1 (satu) buah cedo berwarna hijau tua gagang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah buku catatan pembelian hasil dari Nelayan;
- 1 (satu) buah box plastic warna orange ukuran 300 Kg ;
- 1 (satu) buah kapal penampung KM. Mutiara Omega dengan mesin Mitsubishi 140 PK, dengan ukuran panjang 17,10 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,80 meter, warna dominan hijau dan putih;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil ASLI Atas nama Kapal : KM. Mutiara Omega, Tanda Pas C. 132 No. 238, Tonase Kotor (GT) 6 ukuran 13 X 3 X 1 meter dengan nama pemilik **Bakir** alamat Desa Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, nomor registrasi pas kecil: 552.1/51/Dishub/IX/2015 yang dikeluarkan di Wangi-Wangi tanggal 17 September 2015 oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi, An. Syarifuddin, Sm.Hk. S. Sos. Atas Nama Bupati Wakatobi dengan kondisi pas kecil tersebut di pres/laminatin;
- 1 (satu) buah GPS Garmin etrex 10, warna kuning hitam;
- 2 (dua) buah Kompas, terdiri atas 1 (satu) buah warna kuning telur, dan 1 (satu) buah warna putih dan orange;
- 1 (satu) buah teropong/keker warna hitam;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 345/KTF/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang bukti 1 (satu) botol bekas air mineral berisi cairan berwarna coklat dengan volume \pm 635 ml (48/2016/KTF) milik JOHAN Bin DANGANG tersebut Bab I diatas adalah benar mengandung Potassium Sianida (KCN);
- b) Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Kerapu Tikus (49/2016/KTF) milik JOHAN Bin DANGANG tersebut Bab I di atas, tidak ditemukan adanya Potasium Sianida (KCN);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar Jam 12.57 WITA bertempat diatas kapal KM. Mutiara Omega di sekitar perairan Karang Pasiopa, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Kehutanan (Polhut) karena telah melakukan penangkapan ikan di Kawasan Taman Nasional Wakatobi, tepatnya di Karang Pasiopa;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa 1. Endi L bertemu dengan JOHAN dan BAKIR pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 dirumahnya BAKIR di Desa Nelayan Bakti - Mola Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi sekitar jam 13.00 WITA. Saat itu Terdakwa 1 bersama JOHAN DAWIL dan NAWIRA memperbaiki kompresor milik BAKIR untuk digunakan JOHAN menangkap ikan diperairan Karang Pasiopa, dan pada saat itu Terdakwa 1 bersama JOHAN dan BAKIR menyepakati untuk mengikuti melakukan penangkapan ikan di perairan Karang KOKO. Lalu Terdakwa 1 bersama DONI dan SARMAN dengan menggunakan perahu bodi batang milik Terdakwa 1 berangkat lebih duluan untuk menjemput Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN di Desa Lamanggau, dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 menuju Tomia dan menunggu di Desa Lamanggau-Tomia. Besoknya pada hari Sabtu tanggal 23



Januari 2016 rombongan nelayan JOHAN dan BAKIR sekitar jam 16.00 WITA kami sampai atau tiba di Desa Lamanggu Kec. Tomia Kab. Wakatobi;

- Bahwa pada saat rombongan JOHAN dan BAKIR tiba di Desa Lamanggau, Tomia pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, DONI dan SARMAN langsung bergabung di Kapal KM. MUTIARA OMEGA. Selama 2 (dua) hari para Terdakwa bersama teman-teman para Terdakwa semua istirahat di atas kapal KM. MUTIARA OMEGA di perairan Desa Lamanggau karena cuaca buruk atau gelombang laut tinggi dan semua sepakati untuk sementara akan mencari atau menangkap ikan diperairan Karang Tomia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 07.00 WITA rombongan para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju perairan Karang Tomia dan sekitar jam 11.00 WITA tiba di perairan Karang Pasiopa Tomia. Istirahat sebentar dan sekitar jam 16.00 WITA para Terdakwa langsung berpecah dari kelompoknya Johan menangkap ikan dengan menggunakan perahu bodi batang masing-masing, para Terdakwa bersama DONI dan SARMAN. Adapun JOHAN bersama RUSTANDI, NAWIRA, DAWIL dan KASMIN, sementara Kapal KM. MUTIARA OMEGA berlabuh menunggu di lokasi pertama berlabuh;
- Benar cara para Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pertama tama para Terdakwa menggunakan bodi batang berkeliling di Karang Pasiopa mencari spot ikan, setelah itu para Terdakwa menyelam dengan menggunakan alat bantu pernapasan berupa compressor, selang, dan regulator, adapun alat yang Terdakwa 1 gunakan untuk menangkap ikan adalah penusuk yang terbuat dari besi tajam dan gancu, sedangkan Terdakwa 2 menggunakan panah ikan dengan cara memanah ikan-ikan yang akan ditangkap;
- Bahwa lokasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Terdakwa di perairan Karang Pasiopa Kec. Tomia Kab. Wakatobi yakni pada koordinat I



: S = 05°54'23.4" E = 123°44'10.9" , lokasi II : S = 05°54'27.2" , E = 123°44'00.5" , dan lokasi III : S = 05°52'24.5" E = 123°43'27.9" , masuk dalam kawasan zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa kegiatan penangkapan ikan atau biota laut lainnya di kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi tidak diperbolehkan atau dilarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 (3) UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" ;
3. Unsur "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;



Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 1. ENDI L Bin LEKO**, dan **Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Taman Nasional** adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, maka para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 12.57 WITA di Karang Pasiopa Perairan Tomia Kec Tomia Kab Wakatobi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi tenggara telah ditemukan oleh petugas Polisi Kehutanan (Polhut) karena melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 dan JOHAN Bin DANGGANG bertemu di rumah Bakir, dimana pada saat itu Terdakwa 1 dan JOHAN Bin DANGGANG sepakat untuk ikut bersama BAKIR menangkap ikan diperairan Karang Tomia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2016 Terdakwa 1 dan JOHAN Bin DANGGANG melakukan persiapan menuju lokasi penangkapan ikan yakni dengan membentuk 2 (dua) tim untuk melakukan penangkapan ikan yakni Tim I yang terdiri dari JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira, sedangkan Tim II terdiri dari para Terdakwa, saksi Sarman dan saksi Doni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 bersama DONI dan SARMAN dengan menggunakan perahu bodi batang milik Terdakwa 1 berangkat lebih duluan untuk menjemput Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN di Desa Lamanggau, dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 menuju Tomia dan menunggu di Desa Lamanggau-Tomia. Besoknya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WITA rombongan nelayan JOHAN dan BAKIR sampai atau tiba di Desa Lamanggu Kec. Tomia Kab. Wakatobi;

Menimbang, bahwa pada saat rombongan JOHAN dan BAKIR tiba di Desa Lamanggau, Tomia, para Terdakwa, Saksi DONI dan Saksi SARMAN langsung bergabung di Kapal KM. MUTIARA OMEGA. Selama 2 (dua) hari para Terdakwa bersama teman-teman para Terdakwa semua istirahat di atas kapal KM. MUTIARA OMEGA di perairan Desa Lamanggau karena cuaca buruk atau gelombang laut tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 07.00 WITA rombongan para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Karang Tomia dan sekitar pukul 11.00 WITA tiba di perairan Karang Pasiopa Tomia. Setelah istirahat sebentar pada sekitar jam 16.00 WITA, para Terdakwa langsung berpecah dari kapal KM. Mutiara Omega, untuk mencari tempat menangkap ikan, sementara Kapal KM. MUTIARA OMEGA berlabuh menunggu di lokasi para Terdakwa berlabuh;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih sekitar 30-45 menit meninggalkan kapal penampung KM Mutiara Omega, kemudian para Terdakwa turun menyelam dimana Terdakwa 1 turun menyelam mencari ikan dengan membawa alat tangkap berupa penusuk yang terbuat dari besi tajam dengan cara menusukkan langsung ke ikan, kemudian dengan menggunakan gancu yang penggunaannya dengan cara mengaitkan mata kail yang ada di ujung gancu ke mulut ikan dan Terdakwa 2 turun menyelam menangkap ikan dengan menggunakan panah ikan dengan cara memanah ikan-ikan yang akan ditangkap, sedangkan Saksi Sarman bertugas menjaga selang kompresor dan kompresor, dan Saksi Doni bertugas mendayung kapal kecil (bodi batang) yang digunakan menangkap ikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 12.57 WITA Saksi JUFRI Bin RAMLI dan Saksi HARUN RASYID Bin ARWAN yang merupakan anggota Polisi Kehutanan bersama dengan Tim patroli gabungan dari Taman Nasional Kabupaten Wakatobi yang sedang melakukan Patroli Pengamanan Kawasan di Perairan Karang Pasiopa menemukan para Terdakwa, Saksi Sarman dan Saksi Doni serta JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira sedang beristirahat di atas kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA milik BAKIR setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan pada saat Saksi JUFRI Bin RAMLI memeriksa titik koordinat kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA milik BAKIR berlabuh lalu titik koordinat tersebut di input di dalam sistem Global Position System (GPS) dan di overlay dalam peta zonasi taman Nasional Wakatobi, hasilnya menunjukkan bahwa lokasi tempat kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA milik BAKIR berlabuh tersebut berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat S. 05°54'23.0" dan E. 123°44'10.4" yang masuk dalam Zona Perlindungan Bahari, dan pada saat para Terdakwa, Saksi Sarman dan Saksi Doni serta JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira ditemukan di atas kapal penampung KM. MUTIARA OMEGA tersebut, ditemukan sejumlah ikan karang dengan berbagai jenis, lobster hasil tangkapan dari para Terdakwa, Saksi Sarman dan Saksi Doni serta JOHAN Bin DANGGANG, RUSTANDI EMI Alias TAKEN Bin M. TAMDI, Kasmin, Dawil dan Nawira yang disimpan di dalam box penampungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.149/V-KK/2007 tanggal 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang zonasi Taman Nasional Wakatobi, perairan Karang Pasiopa masuk dalam Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi yang diperuntukan hanya untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pemantauan, pendidikan lingkungan dan konservasi alam, menunjang budidaya, budaya serta pariwisata alam secara terbatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* 9 Februari 1914 pengertian turut melakukan harus disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, barang bukti dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta adanya perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah tampak kerja sama yang erat dari tiap pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa 1. ENDI L Bin LEKO dan Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN, dalam melakukan perbuatan penangkapan ikan di perairan Karang Pasiopa yang masuk dalam Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional";**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:



Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak ekosistem laut Taman Nasional Wakatobi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tabung Kompresor merk GAT warna merah Type GAT ½ kapasitas 65 Liter ;
- 1 (satu) unit mesin kompresor kapasitas 5,5 PK, warna putih dan hijau tua ;
- 1 (satu) gulung selang kompresor warna putih ukuran diameter 1 cm panjang 89 meter ;
- 2 (dua) buah dacor warna hijau dan biru ;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek atau Fins, terdiri dari 1 sepatu pasang fism buatan manual ukuran 42-44 dan 1 pasang ukuran 42-43;
- 1 (satu) buah masker warna putih tanpa merk ;
- 1 (satu) buah Ganco, yang terbuat dari besi dan ukuran panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah penusuk terbuat dari besi bergagang kayu ukuran 114 cm;
- 1 (satu) buah alat pemanah ikan warna hitam terbuat dari kayu panjang 71 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna abu-abu panjang 9,6 meter, lebar 1,33 meter tinggi 87 cm, bermesin SHANHAI Kpasitas berkapsitas 26 PK ;
- 2 (dua) buah senter selam berwarna hijau dan silver merk Royalux dan Cre ;
- Potassium cyanide yang sudah dilarutkan siap digunakan sebanyak 1 (satu) botol kemasan coca cola jumbo warna putih dan 1 (satu) botol oli satu liter ;
- 1 (satu) buah tabung merk Sart berwarna hitam/berkarat ;
- 1 (satu) buah mesin compressor merk YAMASUKA kapasitas 5,5 PK berwarna kuning dan hitam ;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih diameter 1 Cm panjang 79,80 Meter ;
- 2 (dua) buah Dacor warna biru dan hitam ;
- 2 (dua) buah Masker atau kaca mata selam 1 berwarna kuning merk TEHNISUB, 2 berwarna kuning pudar dan hitam merk PARAGON ;
- 3 (tiga) pasang sepatu bebek atau Fins, warna hitam terdiri dari ukuran 42-43 2 pasang dan 44-45 1 pasang ;
- 9 (Sembilan) biji timah pemberat yang terikat dengan tali warna biru menjadi satu kesatuan dengan berat total 1,2 Kg ;
- 1 (satu) Ganco terbuat dari besi panjang 98 cm ;
- 1 (satu) buah panah atau penusuk ikan terbuat dari besi bergagang kayu panjang 1 meter ;
- 1 (satu) keranjang jarring warna biru tua terbuat dari anyaman nilon ;
- 2 (dua) buah senter selam warnah hijau dan silver merk Diving Light dan Swallow Light ;
- 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna hijau pada bagian dalamnya dengan mesin merk TIANGLI 33 PK, ukuran panjang 9,80 meter dan lebar 1,15 meter dan tinggi dari lunas 78 cm ;
- 1 Timbangan ikan (kapasitas maksimal 50 Kg) berwarna silver;
- Ikan mati basah jenis campuran 159 ekor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lobster dari berbagai ukuran sebanyak 8 ekor ;
- 1 (satu) buah cedo berwarna hijau tua gagang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah buku catatan pembelian hasil dari Nelayan;
- 1 (satu) buah box plastic warna orange ukuran 300 Kg ;
- 1 (satu) buah kapal penampung KM. Mutiara Omega dengan mesin Mitsubishi 140 PK, dengan ukuran panjang 17,10 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,80 meter, warna dominan hijau dan putih;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil ASLI Atas nama Kapal : KM. Mutiara Omega, Tanda Pas C. 132 No. 238, Tonase Kotor (GT) 6 ukuran 13 X 3 X 1 meter dengan nama pemilik **Bakir** alamat Desa Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, nomor registrasi pas kecil: 552.1/51/Dishub/IX/2015 yang dikeluarkan di Wangi-Wangi tanggal 17 September 2015 oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi, An. Syarifuddin, Sm.Hk. S. Sos. Atas Nama Bupati Wakatobi dengan kondisi pas kecil tersebut di pres/laminatin;
- 1 (satu) buah GPS Garmin etrex 10, warna kuning hitam;
- 2 (dua) buah Kompas, terdiri atas 1 (satu) buah warna kuning telur, dan 1 (satu) buah warna putih dan orange;
- 1 (satu) buah teropong/keker warna hitam;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 (3) UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ENDI L Bin LEKO**, dan **Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa 1. ENDI L Bin LEKO**, dan **Terdakwa 2. RAJU Bin NAHADIN** , dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (Lima) bulan** dan membayar denda masing-masing **sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Kompresor merk GAT warna merah Type GAT ½ kapasitas 65 Liter ;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor kapasitas 5,5 PK, warna putih dan hijau tua ;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor warna putih ukuran diameter 1 cm panjang 89 meter ;
 - 2 (dua) buah dacor warna hijau dan biru ;
 - 2 (dua) pasang sepatu bebek atau Fins, terdiri dari 1 sepatu pasang fism buatan manual ukuran 42-44 dan 1 pasang ukuran 42-43;
 - 1 (satu) buah masker warna putih tanpa merk ;
 - 1 (satu) buah Ganco, yang terbuat dari besi dan ukuran panjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah penusuk terbuat dari besi bergagang kayu ukuran 114 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pemanah ikan warna hitam terbuat dari kayu panjang 71 cm;
- 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna abu-abu panjang 9,6 meter, lebar 1,33 meter tinggi 87 cm, bermesin SHANHAI Kpasitas berkapsitas 26 PK ;
- 2 (dua) buah senter selam berwarna hijau dan silver merk Royalux dan Cre ;
- Potassium cyanide yang sudah dilarutkan siap digunakan sebanyak 1 (satu) botol kemasan coca cola jumbo warna putih dan 1 (satu) botol oli satu liter ;
- 1 (satu) buah tabung merk Sart berwarna hitam/berkarat ;
- 1 (satu) buah mesin compressor merk YAMASUKA kapasitas 5,5 PK berwarna kuning dan hitam ;
- 1 (satu) gulung selang compressor warna putih diameter 1 Cm panjang 79,80 Meter ;
- 2 (dua) buah Dacor warna biru dan hitam ;
- 2 (dua) buah Masker atau kaca mata selam 1 berwarna kuning merk TEHNISUB, 2 berwarna kuning pudar dan hitam merk PARAGON ;
- 3 (tiga) pasang sepatu bebek atau Fins, warna hitam terdiri dari ukuran 42-43 2 pasang dan 44-45 1 pasang ;
- 9 (Sembilan) biji timah pemberat yang terikat dengan tali warna biru menjadi satu kesatuan dengan berat total 1,2 Kg ;
- 1 (satu) Ganco terbuat dari besi panjang 98 cm ;
- 1 (satu) buah panah atau penusuk ikan terbuat dari besi bergagang kayu panjang 1 meter ;
- 1 (satu) keranjang jarring warna biru tua terbuat dari anyaman nilon ;
- 2 (dua) buah senter selam warnah hijau dan silver merk Diving Light dan Swallow Light ;
- 1 (satu) buah bodi batang dengan cat warna hijau pada bagian dalamnya dengan mesin merk TIANGLI 33 PK, ukuran panjang 9,80 meter dan lebar 1,15 meter dan tinggi dari lunas 78 cm ;
- 1 Timbangan ikan (kapasitas maksimal 50 Kg) berwarna silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan mati basah jenis campuran 159 ekor;
- Lobster dari berbagai ukuran sebanyak 8 ekor ;
- 1 (satu) buah cedo berwarna hijau tua gagang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah buku catatan pembelian hasil dari Nelayan;
- 1 (satu) buah box plastic warna orange ukuran 300 Kg ;
- 1 (satu) buah kapal penampung KM. Mutiara Omega dengan mesin Mitsubishi 140 PK, dengan ukuran panjang 17,10 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,80 meter, warna dominan hijau dan putih;
- 1 (satu) lembar Pas Kecil ASLI Atas nama Kapal : KM. Mutiara Omega, Tanda Pas C. 132 No. 238, Tonase Kotor (GT) 6 ukuran 13 X 3 X 1 meter dengan nama pemilik **Bakir** alamat Desa Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, nomor registrasi pas kecil: 552.1/51/Dishub/IX/2015 yang dikeluarkan di Wangi-Wangi tanggal 17 September 2015 oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi, An. Syarifuddin, Sm.Hk. S. Sos. Atas Nama Bupati Wakatobi dengan kondisi pas kecil tersebut di pres/laminatin;
- 1 (satu) buah GPS Garmin etrex 10, warna kuning hitam;
- 2 (dua) buah Kompas, terdiri atas 1 (satu) buah warna kuning telur, dan 1 (satu) buah warna putih dan orange;
- 1 (satu) buah teropong/keker warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN BIN DANGAN, Dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Juni 2016** oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penggantian Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN. Bau tanggal 6 Juni 2016, dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Hakim Ketua

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ZULFIKAR, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)